

PERAN PENYIDIK BEA CUKAI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI SAMARINDA

Jemmy, Isnawati, S. Roy Hendrayanto

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

E-mail : jemmy9499@gmail.com

ABSTRAK.

Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, sosial, dan kriminal yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemberantasan penyelundupan narkoba harus menjadi salah satu prioritas utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menganalisis tentang penyidik Bea Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkoba pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Samarinda dan tantangan yang dihadapi oleh penyidik Bea Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkoba di wilayah Samarinda. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum. Penyidik Bea Cukai memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, serta penindakan terhadap penyelundupan narkoba yang melibatkan jalur perbatasan dan pelabuhan di wilayah Samarinda.

dan untuk pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkoba di wilayah Samarinda menghadapi berbagai tantangan signifikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, teknologi deteksi yang belum optimal, serta modus operandi penyelundupan yang semakin canggih. Kerjasama antara Bea Cukai, Kepolisian, BNN, dan lembaga terkait lainnya juga harus diperkuat untuk memastikan koordinasi yang lebih baik dalam memberantas penyelundupan narkoba. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan upaya pemberantasan narkoba di Samarinda dapat berjalan lebih efektif.

Kata kunci: Penyidik, Bea Cukai, Narkoba.

THE ROLE OF CUSTOMS INVESTIGATORS IN COMBATING NARCOTICS SMUGGLING AT THE SAMARINDA CUSTOMS SUPERVISION AND SERVICES OFFICE

ABSTRACT.

Drug abuse can lead to various health, social, and criminal problems that harm society as a whole. Therefore, eradicating drug trafficking must be one of the main

priorities in law enforcement in Indonesia. This research analyzes the role of Customs investigators in combating drug trafficking offenses at the Customs and Excise Office of Samarinda and the challenges faced by Customs investigators in combating drug trafficking offenses in the Samarinda area. This study employs normative research, in which normative legal research is a process to discover legal rules, legal principles, and legal doctrines to address legal issues. Customs investigators have the authority regulated by the Customs Law and the Criminal Procedure Code to conduct supervision, investigation, and enforcement against drug smuggling that involves border routes and ports in the Samarinda area. The eradication of narcotics smuggling crimes in the Samarinda area faces various significant challenges, such as limitations in human resources, suboptimal detection technology, and increasingly sophisticated smuggling modalities. Cooperation between Customs, the Police, the National Narcotics Agency (BNN), and other relevant institutions must also be strengthened to ensure better coordination in combating drug smuggling. With these measures, it is hoped that the efforts to eradicate narcotics in Samarinda can become more effective.

Keywords: *Investigator, Customs, Narcotics.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelundupan narkoba adalah tindak pidana transnasional yang merugikan negara dan masyarakat. Peredaran narkoba yang terus meningkat di Indonesia, termasuk melalui jalur perbatasan dan pelabuhan, membuat pemberantasan penyelundupan narkoba sangat urgent.

Dalam hal ini, Bea Cukai memiliki peran penting sebagai lembaga yang mengawasi lalu lintas barang dan orang yang masuk maupun keluar dari Indonesia. Penyidik Bea Cukai berperan krusial dalam mendeteksi dan menindaklanjuti setiap upaya penyelundupan narkoba yang membahayakan keamanan sosial dan ekonomi negara.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Samarinda bertanggung jawab untuk mengawasi wilayah Kalimantan Timur, yang memiliki banyak jalur perbatasan dan pelabuhan rawan penyelundupan narkoba. Penelitian ini berfokus pada peran penyidik Bea Cukai di KPPBC Samarinda dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkoba di wilayah tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai upaya Bea Cukai dalam mengatasi kejahatan narkoba yang semakin berkembang dan berbahaya bagi keamanan negara.

Pemilihan topik ini didasari oleh pentingnya peran Bea Cukai dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba serta tantangan yang dihadapi oleh penyidik Bea Cukai dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyidik Bea Cukai di Samarinda melaksanakan tugas mereka secara optimal serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberantasan narkoba melalui jalur-jalur tersebut. Penyelundupan narkoba adalah masalah besar yang meresahkan

masyarakat dan pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum lainnya telah berupaya mengurangi peredaran narkotika. Namun, kejahatan ini sering melibatkan jaringan internasional yang rumit, membuat tantangan dalam pemberantasan narkotika tetap besar. Bea Cukai memiliki kewenangan untuk mengawasi barang yang masuk dan keluar negara dan memainkan peran strategis dalam mencegah peredaran narkotika.

Penyidik Bea Cukai bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyelundupan narkotika. Tugas ini meliputi identifikasi barang terlarang, pemeriksaan di lapangan, dan penangkapan pelaku. Dengan semakin kompleksnya teknik penyelundupan yang digunakan, peran penyidik Bea Cukai semakin vital dalam mengungkap jaringan penyelundupan narkotika yang ada. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Samarinda berada di wilayah yang memiliki banyak jalur perbatasan dan pelabuhan. Samarinda, sebagai kota besar di Kalimantan Timur, memiliki akses strategis melalui jalur laut, udara, dan darat, yang menjadi titik masuk dan keluar barang, termasuk narkotika. Oleh karena itu, peran penyidik Bea Cukai di KPPBC Samarinda sangat penting dalam menjaga keamanan negara dan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang bagaimana Bea Cukai di tingkat daerah

menghadapi tantangan dalam pemberantasan narkotika. Penelitian juga akan membahas koordinasi antara Bea Cukai, Kepolisian, dan BNN dalam menangani penyelundupan narkotika di wilayah tersebut, serta bagaimana cara meningkatkan efektivitas pemberantasan narkotika. Tindak pidana penyelundupan narkotika berdampak luas pada stabilitas sosial dan keamanan negara. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan masalah kesehatan, sosial, dan kriminal yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan penyelundupan narkotika harus menjadi prioritas dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menggalikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Bea Cukai dalam pemberantasan penyelundupan narkotika. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan kemampuan Bea Cukai dalam melakukan pengawasan dan penyidikan, serta meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada dalam pemberantasan narkotika.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa peran penyidik Bea Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkotika pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Samarinda ?

2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh penyidik Bea Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkoba di wilayah Samarinda?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kajian secara sistematis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan dan efektivitas norma hukum dalam konteks tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji norma-norma hukum yang terkait dengan membahas kemampuan Bea Cukai dalam melakukan pengawasan dan penyidikan, serta meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada dalam pemberantasan narkoba.¹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan membahas kemampuan Bea Cukai dalam melakukan pengawasan dan penyidikan, serta meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada dalam pemberantasan narkoba.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika 1988). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan/atau Cukai.

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

- 6) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung, yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Belanda-Indonesia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur - literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (Analisis isi) serta dengan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik Bea Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika.

Penyidik Bea Cukai memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkotika, terutama di wilayah strategis seperti Samarinda, yang memiliki banyak jalur perbatasan dan pelabuhan. Penyidik Bea Cukai tidak hanya berfungsi sebagai aparat pengawas barang yang masuk dan keluar dari Indonesia, tetapi juga sebagai penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan penindakan terhadap tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, memahami peran mereka dalam pemberantasan penyelundupan narkotika memerlukan kajian mendalam mengenai peraturan yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan penyidik Bea Cukai.

Bea Cukai, melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang mengatur

pengawasan barang yang masuk dan keluar Indonesia, termasuk narkoba. Pasal 4 UU Kepabeanan menegaskan bahwa DJBC bertugas mengawasi dan menegakkan hukum terkait barang yang melanggar ketentuan, seperti narkoba. Dalam hal ini, penyidik Bea Cukai bertugas melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di jalur laut, udara, maupun darat, yang melibatkan narkoba.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memberikan dasar hukum mengenai kewenangan penyidik Bea Cukai dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Pasal 6 huruf e KUHAP menjelaskan bahwa penyidik Bea Cukai termasuk dalam jajaran penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk penyelundupan narkoba, meskipun narkoba juga berada dalam lingkup pengawasan BNN dan Kepolisian.

Peran penyidik Bea Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Samarinda dimulai sejak tahap pengawasan dan pemeriksaan barang. Bea Cukai bertanggung jawab untuk memeriksa segala jenis barang yang masuk atau keluar melalui pelabuhan atau bandara. Dalam hal narkoba, yang termasuk dalam barang terlarang, penyidik Bea Cukai harus melakukan pengawasan ketat, termasuk pemeriksaan dokumen, manifest barang, dan pemeriksaan fisik dengan menggunakan teknologi canggih seperti

mesin X-Ray untuk mendeteksi narkoba yang disembunyikan dalam barang.

Jika ditemukan barang yang dicurigai mengandung narkoba, penyidik Bea Cukai dapat melanjutkan ke tahap penyelidikan. Dalam tahap ini, penyidik Bea Cukai melakukan berbagai tindakan untuk memastikan apakah barang tersebut benar mengandung narkoba, termasuk bekerja sama dengan BNN atau Kepolisian untuk melakukan tes laboratorium. Jika terbukti bahwa barang tersebut terkait dengan penyelundupan narkoba, penyidik Bea Cukai berwenang untuk mengumpulkan bukti dan memeriksa pelaku yang terlibat.

Penyidik Bea Cukai juga memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 75 UU Narkoba mengatur bahwa penyidik Bea Cukai dapat menangkap pelaku tindak pidana penyelundupan narkoba, baik di wilayah pabean maupun di luar wilayah pabean, selama barang yang dibawa melanggar ketentuan hukum. Penyidik Bea Cukai bertindak sesuai prosedur yang berlaku, dengan bekerja sama dengan Kepolisian atau lembaga terkait lainnya.

Namun, peran penyidik Bea Cukai tidak berhenti pada penyelidikan dan penindakan. Mereka juga bertanggung jawab dalam proses persidangan, termasuk mengumpulkan bukti,

menyusun berkas perkara, dan memberikan keterangan di pengadilan sebagai saksi. Peran ini sangat vital untuk memastikan bahwa pelaku penyelundupan narkoba dapat diproses secara hukum dan dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Samarinda memiliki tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugasnya. Samarinda, yang terletak di Kalimantan Timur, memiliki pelabuhan laut dan jalur perbatasan strategis yang rentan terhadap penyelundupan narkoba. Penyidik Bea Cukai di kantor ini harus mampu mengidentifikasi modus penyelundupan baru yang digunakan oleh pelaku, baik individu maupun sindikat internasional. Mereka juga harus berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, BNN, dan instansi terkait lainnya, untuk melakukan penindakan secara cepat dan efektif.

Penyidik Bea Cukai juga berperan dalam aspek pencegahan. Upaya preventif yang dilakukan antara lain memberikan edukasi kepada masyarakat dan pengusaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan kepabeanan dan narkoba. Penyidik Bea Cukai juga berkoordinasi dengan instansi lain untuk mengadakan operasi gabungan guna memberantas peredaran narkoba, termasuk pemeriksaan barang-barang yang dicurigai mengandung narkoba.

Penyidik Bea Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Samarinda memiliki peran krusial

dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam perang terhadap narkoba. Bea Cukai wajib melaksanakan pengawasan terhadap seluruh arus keluar-masuk barang, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya narkoba ke dalam Indonesia, terutama di wilayah Samarinda.

Kesimpulannya, peran penyidik Bea Cukai dalam pemberantasan penyelundupan narkoba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Samarinda sangat penting. Penyidik Bea Cukai tidak hanya berfungsi sebagai aparat pengawas, tetapi juga sebagai penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan, penangkapan, dan penyelidikan terhadap kasus penyelundupan narkoba. Dengan pengawasan yang ketat dan penyidikan yang teliti, Bea Cukai Samarinda berperan besar dalam mendeteksi, mencegah, dan menindaklanjuti setiap upaya penyelundupan narkoba yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Samarinda.

Penyidik Bea Cukai memegang peranan penting dalam lini pertama pertahanan negara terhadap masuknya narkoba secara ilegal. Mereka bertugas melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, termasuk melalui pelabuhan, bandara, dan jalur perbatasan. Dalam konteks pemberantasan narkoba, penyidik tidak hanya berfokus pada pemeriksaan fisik, tetapi juga melakukan analisis risiko, pemetaan jaringan

penyelundupan, hingga investigasi terhadap pelaku yang terlibat. Dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Narkotika, penyidik Bea Cukai dapat melakukan penyitaan, penahanan, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam proses hukum terhadap pelaku penyelundupan.

Selain itu, peran penyidik Bea Cukai juga mencakup peningkatan kapasitas intelijen dan pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi pola dan modus baru dalam penyelundupan narkotika. Penyidik berkolaborasi dengan lembaga nasional dan internasional guna memperkuat jaringan informasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Dalam kasus-kasus besar seperti yang terjadi di Samarinda, di mana sindikat narkotika memanfaatkan celah-celah pengawasan pelabuhan dan perbatasan, peran aktif penyidik sangat menentukan keberhasilan penggalan penyelundupan. Oleh karena itu, penyidik Bea Cukai tidak hanya bertindak sebagai aparat pengawas, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam perlindungan masyarakat dari ancaman narkotika yang kian kompleks.

B. Tantangan yang dihadapi oleh penyidik Bea Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah Samarinda

Indonesia, dengan populasi terbesar keempat di dunia, sangat rentan terhadap penyelundupan narkotika.

Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur, menjadi wilayah strategis dengan pelabuhan dan jalur perbatasan yang rawan digunakan sebagai jalur masuk narkotika. Tugas Bea Cukai di Samarinda sangat krusial untuk memberantas penyelundupan yang dapat mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

Namun, penyidik Bea Cukai di Samarinda menghadapi tantangan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):

Keterbatasan jumlah dan kualitas penyidik yang terlatih dalam bidang penyelidikan narkotika di Samarinda menjadi tantangan besar. Meskipun Bea Cukai memiliki banyak pegawai, jumlah penyidik di wilayah ini dirasa tidak memadai untuk menangani kasus penyelundupan. Penyidik juga membutuhkan pelatihan khusus mengenai teknik penyelundupan narkotika yang terus berkembang.

2. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi Deteksi:

Teknologi deteksi yang ada, seperti mesin X-ray dan alat deteksi narkotika lainnya, masih terbatas. Pelabuhan dan jalur perbatasan yang ramai memerlukan peralatan yang lebih canggih untuk mendeteksi narkotika yang disembunyikan dengan canggih. Teknologi modern seperti drone dan anjing pelacak belum dioptimalkan di

Samarinda, sehingga Bea Cukai kesulitan mengimbangi modus penyelundupan yang semakin rumit.

3. Modus Operandi Penyundupan yang Semakin Canggih:

Penyundupan narkoba kini melibatkan teknik-teknik baru, seperti menyembunyikan narkoba dalam barang komersial dan menggunakan kurir ekspor-impor. Sindikat internasional yang terlibat sering menggunakan teknologi canggih untuk mengelabui sistem deteksi, seperti menyelundupkan narkoba dalam kontainer barang yang sah.

4. Koordinasi yang Tidak Optimal Antarlembaga:

Kurangnya koordinasi antara Bea Cukai dan lembaga lain seperti Kepolisian, BNN, dan TNI menjadi tantangan dalam pemberantasan penyelundupan narkoba. Tumpang tindih kewenangan dan prosedur yang berbeda antar lembaga sering memperlambat proses penindakan.

Studi Kasus: Narkoba di Samarinda

Menurut data BNN Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda merupakan wilayah rawan narkoba. Pada 2023, sekitar 10.000 orang di Kalimantan Timur terlibat dalam kasus narkoba, dengan Samarinda menyumbang angka signifikan. Dalam setahun terakhir, lebih dari 500 kilogram narkoba jenis sabu dan ekstasi berhasil disita di pelabuhan dan jalur perbatasan

Samarinda. Angka ini menunjukkan betapa besar tantangan yang dihadapi penyidik Bea Cukai dalam memberantas penyelundupan narkoba di wilayah tersebut.

Namun, penyidik Bea Cukai menghadapi berbagai tantangan, baik teknis maupun non-teknis. Salah satu tantangan besar adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dalam bidang penyelidikan narkoba. Meskipun Bea Cukai memiliki banyak personel, jumlah penyidik yang terbatas di Samarinda menyulitkan untuk menangani semua kasus penyelundupan. Kurangnya pelatihan spesifik dalam penyelundupan narkoba juga memperburuk situasi, mengingat metode penyelundupan yang semakin kompleks.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan teknologi deteksi menjadi tantangan. Walaupun Bea Cukai sudah menggunakan mesin X-ray dan alat deteksi lainnya, peralatan tersebut masih terbatas dan tidak selalu efektif dalam mendeteksi narkoba yang disembunyikan dengan canggih. Samarinda, dengan pelabuhannya yang sibuk, memerlukan teknologi deteksi yang lebih canggih dan distribusi alat yang merata untuk mendukung upaya pemberantasan narkoba.

Modus penyelundupan narkoba yang semakin canggih juga menjadi tantangan besar. Penyundupan kini melibatkan pengiriman narkoba dalam barang-barang sah, menggunakan kurir ekspor-impor, dan jaringan internasional yang memanipulasi sistem deteksi.

Penyidik Bea Cukai harus terus beradaptasi dengan teknik-teknik penyelundupan baru agar dapat mengidentifikasi dan mengungkap kasus penyelundupan yang semakin kompleks.

Koordinasi antara Bea Cukai dan lembaga lain seperti Kepolisian, BNN, dan TNI sering kali kurang optimal. Kolaborasi antar lembaga sangat penting untuk mengoptimalkan sumber daya dan mempercepat penindakan. Namun, tumpang tindih kewenangan dan perbedaan prosedur antar lembaga sering menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus.

Penyidik Bea Cukai di Samarinda menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkoba. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, keterbatasan infrastruktur dan teknologi deteksi, semakin canggihnya modus operandi yang digunakan oleh para pelaku penyelundupan, serta tantangan koordinasi antara lembaga yang belum optimal. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Bea Cukai perlu meningkatkan kapasitas SDM, memperbarui teknologi deteksi yang ada, memperkuat kerjasama antarlembaga, serta meningkatkan pemahaman terhadap modus-modus baru yang digunakan oleh sindikat narkoba. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemberantasan narkoba di wilayah Samarinda dapat dilakukan dengan lebih efektif dan optimal.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran penyidik Bea Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkoba di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Samarinda sangat krusial, baik dari aspek penindakan maupun pencegahan. Penyidik memiliki kewenangan hukum untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, dan penindakan terhadap upaya penyelundupan narkoba, serta menjalankan peran strategis dalam edukasi dan koordinasi antarinstansi. Meski dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sumber daya, teknologi deteksi yang belum memadai, dan modus kejahatan yang semakin kompleks, penyidik Bea Cukai tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan perbatasan dari ancaman narkoba. Keberhasilan upaya pemberantasan sangat bergantung pada peningkatan kapasitas personel, pemanfaatan teknologi modern, dan penguatan koordinasi lintas lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, M. (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun*

2009 tentang Narkotika (edisi buku saku). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Prasetyo, A. (2017). *Deradikalisasi dan Pemulihan Psikologis Eks Napiter: Kajian Efektivitas Program*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Setiawan, R. (2019). *Dampak Program Deradikalisasi pada Eks Napiter: Studi Kasus di Jawa Tengah*. Depok: Universitas Indonesia Press.

Wahyudi, A. (2021). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Narkotika di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan/atau Cukai.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-